

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengakuan kedaulatan negara pantai atas perairannya merupakan prinsip umum hukum terkait pelaksanaan hak lintas damai. Pelaksanaan hak lintas damai tidak serta merta dapat dilaksanakan secara mudah, karena dalam penggunaannya hak lintas damai tidaklah sama satu negara dengan negara lain, karena pendefinisian hak lintas damai dalam *UNCLOS* tidak didefinisikan secara gamblang, meskipun ada pasal yang membahas tentang hak lintas damai dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 *UNCLOS* 1982. Pelaksanaan hak lintas damai juga tidak sebebaskan pelayaran di laut bebas, karena pelayaran yang melalui wilayah perairan negara lain harus mengedepankan kedaulatan negara pantai tersebut.

Alasan pemerintah Indonesia dalam pengusiran kapal *Ferry Lusitania Expresso*, menganggap bahwa pelayaran kapal *Ferry Lusitania Expresso* melanggar kedaulatan, keamanan, serta ketertiban wilayah perairan Indonesia. Kapal *Ferry Lusitania Expresso* melanggar ketentuan Pasal 19 dan Pasal 25 *UNCLOS* 1982 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Atas Penggunaan Lintas Damai Perairan Indonesia.

B. Saran

Sebagai upaya menjamin dan menghormati adanya kebebasan navigasi secara internasional, Pemerintah Indonesia diharapkan memperbaharui peraturan perundang-undangan terkait hak lintas damai khususnya.

